

**ANALISIS KEBIJAKAN SISTEM ZONASI TERHADAP PERILAKU  
“MERDEKA BELAJAR” SISWA SMA NEGERI KOTA PADANG**

***ANALYSIS OF ZONATION SYSTEM POLICIES ON THE BEHAVIOR OF  
"INDEPENDENT LEARNING" STUDENTS OF STATE HIGH SCHOOL, PADANG  
CITY***

**Nonong Amalita<sup>1)\*</sup>, Mudjiran<sup>2)</sup>**

<sup>1),2)</sup>Universitas Negeri Padang, Jalan Prof. Dr. Hamka Kampus Air Tawar Padang Sumatera Barat

Email: [nongmat@fmipa.unp.ac.id](mailto:nongmat@fmipa.unp.ac.id)

**ABSTRAK:** Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis zonasi diterapkan di Kota Padang pertama kali pada tahun 2018/2019, sistem ini memberikan peluang 75% untuk calon siswa yang berada pada zona sekolah, 25% diambil berdasarkan nilai dan 5% untuk jalur khusus seperti mengikuti tugas orang tua sebagai pejabat negara. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru di SMAN kota Padang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang dilakukan pada SMAN 1 dan SMA 12 Padang dengan pendekatan psikologis, adapun pengambilan datanya menggunakan wawancara, dokumen dan observasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa pelaksanaan PPDB zonasi di kota Padang terdapat 2 dampak positif lingkungan beragam akan menstimulasi murid, guru tetap kompeten dalam mengajar, menghemat tarif dan waktu lebih efisien-dan dampak negatif dari berbagai elemen anak tidak dapat masuk ke SMA Negeri meski nilainya bagus, siswa terbaik tidak dapat bersekolah di SMA Negeri karena berada pada wilayah *blank spot*, guru harus menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengajar para siswa berprestasi rendah, kurang disiplin, perilaku siswa yang cenderung negatif akan mudah menular ke siswa yang lain. Sehingga dapat menjadi gambaran adanya kebijakan zonasi di samping dampak positif juga memberikan dampak terhadap perilaku siswa di SMAN Kota Padang yang kurang disiplin dan pada akhirnya menimbulkan prestasi akademik rendah.

**Kata Kunci:** Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru, Sistem Zonasi, Blank Spot, Perilaku siswa

**ABSTRACT:** Zoning-based New Student Admission was implemented in Padang City for the first time in 2018/2019, this system provides 75% opportunity for prospective students who are in the school zone, 25% is taken based on grades and 5% for special pathways such as following assignments parents as state officials. The purpose of this study was to examine how the implementation of the zoning system for accepting new students at SMAN Kota Padang. This study used a descriptive method using a qualitative approach which was carried out at SMAN 1 and SMA 12 Padang with a psychological approach, while data collection used interviews, documents and observation. The results of the study show that the implementation of PPDB zoning in the city of Padang has 2 positive impacts, the various environments will stimulate students, teachers remain competent in teaching, save costs and time are more efficient-and the negative impact of various elements is that children cannot enter public high schools even though they have good grades. the best students cannot attend public high schools because they are in blank spots, teachers have to spend more time teaching low achieving students, lack discipline, student behavior that tends to be negative will easily spread to other students. So that it can be an illustration of the existence of a zoning policy besides having a positive impact it also has an impact on the behavior of students at SMAN Kota Padang who are less disciplined and in the end lead to low academic achievement.

**Keywords:** New Student Acceptance Policy, Zoning System, Blank Spot, Student Behavior

## A. PENDAHULUAN

Sebagai warga negara Indonesia, pendidikan adalah hak segala bangsa sesuai dengan UUD 1945 yaitu pemerintah berkewajiban memenuhi hak warganegaranya dalam memperoleh pendidikan untuk menentukan kualitas hidup kedepan suatu bangsa. Pendidikan menjadi landasan kuat yang diperlukan untuk meraih kemajuan bangsa dan sebagai bekal dalam menghadapi perkembangan zaman dalam setiap prosesnya (Tilaar, 2003:3).

Pendidikan di negara ini sebenarnya telah menjadi salah satu perhatian khusus untuk dilihat bagaimana akses pemerataan bisa dinikmati oleh semua warga di seluruh Indonesia. Dalam akses pemerataan ada dua aspek yang perlu diperhatikan, *pertama*, persamaan kesempatan untuk memperoleh pendidikan yaitu akses pendidikan bisa dinikmati oleh semua penduduk yang berusia sekolah. *Kedua*, keadilan dalam memperoleh pendidikan yang sama dalam masyarakat yaitu pendidikan bisa di akses oleh antar suku, agama dan kelompok secara sama (Eka, 2012:54).

Pada implementasi pemerataan pendidikan kita bisa melihat di kota-kota besar sarana dan prasarana pendidikan sudah sangat maju, sedangkan di desa-desa dan beberapa wilayah tertentu Indonesia Timur berbanding terbalik, masih banyak ditemukan fasilitas sekolah yang menggunakan sarana dan prasarana seadanya bahkan kurangnya tenaga pengajar, padahal sarana prasarana merupakan salah satu sumber daya yang penting dan utama dalam menunjang proses pembelajaran di sekolah, dengan adanya pengelolaan sarana dan prasarana sekolah yang baik dapat meningkatkan kualitas pendidikan.

Sebenarnya permasalahan ini tidak hanya terjadi di desa, pada wilayah perkotaanpun kita masih menemukan tidak meratanya sistem pendidikan, meskipun dengan kasus berbeda misalnya anak usia sekolah yang berada pada tingkat ekonomi lemah tidak bisa mengenyam pendidikan karena dia harus bekerja membantu orang tua, walaupun sekolah mereka akan masuk ke sekolah-sekolah yang biasa dengan kualitas guru dan sarana prasarana yang sederhana, berbeda dengan anak yang secara ekonomi mampu, mereka bisa mengikuti les dan akhirnya mereka masuk sekolah bagus.

Dari beberapa problema tersebut perlu adanya peningkatan pemerataan pendidikan terutama yang disasarkan kepada masyarakat kurang mampu dan masyarakat terpencil. Meskipun pada kenyataannya program pemerintah terus bergulir dari program yang dimulai pada 1984 tentang pemerataan pendidikan Sekolah Dasar, lalu pada 1994 wajib belajar pendidikan sembilan tahun yang merupakan lanjutan dari program wajib belajar 6 tahun, kemudian dilanjutkan dengan pemberian program beasiswa yang salah satunya mendorong keterlibatan masyarakat melalui gerakan Nasional Orang Tua Asuh, setelah itu berlanjut ke dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan lain sebagainya.

Melanjutkan upaya pemerintah untuk mempercepat pemerataan pendidikan adalah mengatasi ketimpangan dalam menikmati pendidikan, pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk tahun ajaran 2019/2020. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menegaskan bahwa PPDB tahun 2019 merupakan bentuk peneguhan dan penyempurnaan dari sistem zonasi yang sudah dikembangkan. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang menekankan pada jarak atau radius antara rumah siswa dengan sekolah, dengan demikian siapa yang lebih dekat dengan sekolah ia lebih berhak mendapatkan layanan pendidikan dari sekolah tersebut. kebijakan ini bertujuan untuk mempercepat pemerataan pendidikan yang berkualitas dan diharapkan mampu menyinergikan tripusat pendidikan yaitu sekolah, masyarakat dan keluarga untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat Secara umum bahwa tanggung pendidikan tidak hanya di satu pihak, melainkan tanggung jawab bersama. Hal terpenting dari PPDB zonasi adalah anak bisa mendapatkan layanan pendidikan yang terdekat dari rumah atau tempat tinggalnya, jika dalam satu zona kelebihan kuota maka Dinas Pendidikan wajib mencarikan sekolah atau membuka rombongan tambahan, sehingga tidak ada anak yang tidak mendapatkan sekolah.

Menurut Kemendikbud sistem zonasi diciptakan untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di pendidikan, khususnya di sektor pendidikan formal dan nonformal sekaligus untuk mencari formula penyelesaiannya. Artinya pemerintah berupaya untuk mencari solusi bagaimana warga negara di Indonesia dapat menikmati pendidikan secara merata tanpa ada embel-embel mengenai sekolah favorit dan sekolah unggul. Setiap perubahan yang terjadi mengenai kebijakan-kebijakan di suatu negara tentunya akan menciptakan beberapa pro dan kontra mengenai kebijakan tersebut (Brady, 2007).

Namun dalam realitanya banyak aduan dari orang tua karena usaha keras anak untuk mendapatkan nilai UN sia-sia, sehingga anak tidak bisa masuk ke sekolah negeri, sedangkan bagi keluarga kurang mampu sekolah negeri adalah alternative untuk mendapatkan pendidikan dengan layak.

Masalah-masalah tersebut juga dialami di kota Padang dalam penerimaan siswa baru SMA, terdapat 16 SMA negeri dan 15 swasta yang secara umum SMAN memiliki capaian yang lebih baik daripada SMA Swasta dan sebelum adanya zonasi SMAN dianggap sebagai sekolah favorit. Kemudian dengan penerapan PPDB Zonasi label favorit otomatis terhapus dengan sendirinya, hal ini memang salah satu tujuan dari zonasi agar tidak ada lagi segregasi pendidikan.

Disisi lain PPDB ini menjadi polemik tersendiri untuk guru dan siswa, guru di SMAN yang biasanya mengajar murid-murid dengan akademik tinggi kini harus mengajar siswa dengan beragam kemampuan, sehingga guru membutuhkan metode dan cara ekstra yang berbeda dari biasanya.

Selain lebih beraneka ragam kemampuan siswa, menurut guru di SMA A perilaku siswa di SMAN semakin urakan dibanding tahun sebelumnya, karena untuk PPDB zonasi hanya 25% yang menggunakan pertimbangan nilai, 75% diterima karena rumah mereka berada pada radius sekolah dan kebetulan beberapa anak memiliki nilai rendah dan dari keluarga broken, sehingga perhatian orang tua lemah terhadap perkembangan anak baik kognitif maupun psikomotorik.

Begitu juga menurut keterangan guru di SMA B juga didapati beberapa anak yang secara akademik rendah dan memiliki sikap “bandel” diterima di sekolah yang dulunya terkenal favorite, adanya sistem zonasi otomatis menghapus label-label tersebut. Berdasarkan temuan lapangan yang telah dilakukan penelitian ini akan membahas lebih lanjut dampak-dampak kebijakan sistem zonasi terutama pada perilaku siswa. Apalagi dengan adanya kebijakan baru yang dikeluarkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang “Merdeka Belajar”.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang dilakukan pada SMAN 1 dan SMA 12 Padang dengan pendekatan psikologis, adapun pengambilan datanya menggunakan wawancara, dokumen dan observasi.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Implementasi Kebijakan Zonasi di Kota Padang

Pelaksanaan PPDB 2018 mengacu pada peraturan terbaru yakni Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018, salah satunya mengatur tentang sistem zonasi yang mulai diterapkan dalam PPDB tahun 2018 yang memprioritaskan calon peserta didik yang wajib diterima meliputi: *pertama*. Jarak tempat tinggal ke sekolah sesuai ketentuan zonasi, *Kedua*. Surat hasil UN (bagi lulusan SMP) dan *ketiga*, prestasi akademik dan non-akademik.

Dalam kebijakan tersebut perlu diperhatikan mengenai sistem zonasi secara umum, yaitu: *Pertama*, sekolah yang diselenggarakan Pemerintah Daerah (Pemda) wajib menerima calon peserta didik berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah dengan kuota paling sedikit 90% dari total

jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. *Kedua*, domisili calon peserta didik yang termasuk dalam zonasi sekolah didasarkan pada alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB. *Ketiga*, radius zona terdekat dalam sistem zonasi ditetapkan oleh pemda sesuai dengan kondisi di daerah tersebut dengan memperhatikan ketersediaan anak usia sekolah di daerah tersebut; dan jumlah ketersediaan daya tampung sekolah. *Keempat*, Penetapan radius zona pada sistem zonasi ditentukan oleh pemda dengan melibatkan musyawarah atau kelompok kerja kepala sekolah.

Sedangkan calon siswa di luar zonasi dapat diterima melalui beberapa cara yakni: *pertama*, melalui jalur prestasi dengan kuota paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. *Kedua*, alasan perpindahan domisili orangtua atau alasan terjadi bencana alam paling banyak 5% dari total keseluruhan siswa yang diterima.

Peraturan PPDB pusat di atas kemudian diturunkan ke pemerintah daerah untuk merancang PPDB berdasarkan tujuannya masing-masing, karena upaya pemerataan pendidikan dapat dilakukan dengan berbagai cara sesuai dengan daerah dan potensi yang dimiliki masing-masing,11 namun kebijakan tersebut tetap harus berlandaskan: *Pertama*, menyediakan sistem yang mengurangi segregasi di sekolah yang mencakup kondisi sosio ekonomi, capaian pembelajaran dan kelompok minoritas. *Kedua*, menyediakan sistem yang memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk peserta didik diterima disekolah pilihannya. *Ketiga*, mendesain sistem penerimaan yang efektif dalam meningkatkan pembelajaran peserta didik terlepas dari pilihan peserta didik tersebut.

Di kota Padang sistem tersebut sudah diterapkan sejak tahun 2019. Aturan zonasi di kota tersebut terbagi menjadi 2 jalur yaitu jalur prestasi dengan kuota 5% untuk siswa luar kota, 15% untuk siswa dalam kota dan 5% untuk jalur khusus, jalur zonasi sendiri memiliki kuota 75% karena merupakan prioritas. Jalur khusus akan diperuntukkan bagi siswa yang pindah ke Padang untuk mengikuti tugas orang tua yang menjadi pejabat negara. Untuk sistem zonasi digunakan aturan jarak rukun warga tempat tinggal calon siswa yang sesuai dengan Kartu Keluarga (KK) orang tua ke setiap SMAN, jarak tersebut tidak dihitung menggunakan jarak darat namun menggunakan jarak udara dengan sistem tersendiri.

Permasalahan terhadap penerapan sistem zonasi tidak dapat dipungkiri, diantaranya: prioritas jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sebagai penentu utama PPDB sulit diterapkan, karena jumlah lulusan sekolah dengan ketersediaan sekolah untuk semua daerah belum seimbang. Akibatnya, beberapa sekolah yang awalnya mendapat murid banyak menjadi terbatas dan sekolah yang awalnya kekurangan calon peserta didik menjadi kelebihan calon siswa karena berada di zona padat, sehingga mereka yang berada pada radius yang lebih jauh akan kalah dengan calon siswa yang memiliki radius lebih dekat, selain itu hal ini juga berhubungan dengan jumlah kelas dan guru, sekolah yang terbiasa menerima calon murid dengan kapasitas besar akan kesulitan dalam mengatur jam guru sehingga akan terjadi pemutusan kontrak guru honorer ataupun jadwal pemenuhan di sekolah lain untuk PNS.

Lain lagi dengan sekolah yang biasanya menerima calon siswa dengan jumlah sedikit menjadi lebih banyak, masalahnya adalah sarana prasarana dan jumlah guru kurang memadai, hal ini membuat sekolah tidak mampu menerima murid diluar batas kapasitas gedung dan tenaga pendidik.

Adanya keutamaan “prioritas jarak” dalam PPDB zonasi menjadikan beberapa orang tua berlomba-lomba untuk tinggal di dekat sekolah. Realitanya, sebelum diberlakukan zonasi ada PPDB online yang kala itu bisa menggunakan KK saudara atau nenek yang terpenting di kota, sehingga banyak ditemukan anak masuk ke KK keluarga terdekat misalnya tante, nenek atau saudaranya untuk bisa masuk ke sekolah yang diinginkan. Namun untuk saat ini cara tersebut sudah tidak bisa lagi digunakan, dilihat dari KK orang tua yang nama anak ada di dalamnya.

Dari hal ini tidak menutup kemungkinan ada 2 anak memiliki jarak radius sama, sedangkan kuota tidak mencukupi, maka sekolah akan melihat dari hasil nilai UN siswa. Fenomena lain di lapangan, sistem jarak tersebut memberikan dampak terhadap harga tanah dan rumah di sekitar

SMAN menjadi naik dibanding sebelumnya. Masalah yang seringkali terjadi selanjutnya adalah sistem zonasi yang mengutamakan jarak calon siswa dengan sekolah dibanding nilai ujian nasional berakibat pada runtuhnya motivasi peserta didik baru dalam belajar dan meraih prestasi. Sebelumnya banyak calon siswa belajar sungguh-sungguh hingga masuk bimbingan belajar agar masuk ke SMA favorit namun dengan sistem zonasi nilai seakan tidak berharga lagi seperti dulu.

Kurang maksimalnya sosialisasi dinas dengan *stakeholders* menjadikan orang tua berbondong-bondong ke dinas karena perbedaan penafsiran terhadap aturan zonasi. Jarak sekolah di kota Padang ditentukan pada jarak RW tempat tinggal calon siswa sesuai KK orang tua ke sekolah terdekat. Akan tetapi, sistem zonasi tidak diterapkan 100% namun juga memberikan kuota untuk jalur prestasi sekitar 5%, oleh karena itu beberapa SMAN yang dulu memiliki label favorit, kini memiliki kelas khusus yang siswanya diambil dari jalur prestasi, hal ini dikarenakan agar guru lebih mudah dalam melakukan proses pembelajaran. Namun, persepsi yang lain lagi pada wilayah yang memiliki kuota 5% untuk peserta mandiri dengan kewajiban membayar sumbangan sekolah yang besarnya ditentukan sekolah masing-masing, akan tetapi aturan ini memunculkan opini masyarakat jika pendidikan akan dibeli orang yang berduit. Selain masalah-masalah di atas, kota Padang juga memiliki *blank spot* yaitu wilayah-wilayah yang tidak terjangkau oleh SMAN manapun, sehingga orang tua kesulitan memasukkan anaknya ke sekolah negeri. Menurut salah satu orang tua calon siswa yang merasa dirugikan karena lokasi tempat tinggalnya berada wilayah *blank spot*, sehingga anaknya tidak dapat masuk ke sekolah negeri meski memiliki nilai bagus.

Seharusnya pemerintah dalam menentukan zona perlu diperhatikan lagi dalam mengevaluasi proyeksi lulusan sekolah, kemudian data tersebut dibandingkan dengan ketersediaan sekolah yang akan digunakan untuk menentukan zonasi, hal ini untuk meminimalisir *blank spot* yang terjadi pada PPDB 2018/2019.

Adanya dampak negatif bukan berarti kebijakan tersebut harus dibuang, melainkan mesti mempertimbangkan dampak positif yang lebih besar dari dampak negatifnya. Beberapa contoh dampak positif dari penerapan PPDB zonasi adalah: *pertama*, siswa dengan prestasi tertinggi diharapkan mampu memotivasi siswa yang lain begitu juga dengan siswa dengan perilaku baik dapat menularkan kepada yang lain. *Kedua*, guru yang lebih kompeten akan dapat meningkatkan pembelajaran siswa, semakin guru berkompoten maka dia ditugaskan untuk mengajar siswa berprestasi rendah.

*Ketiga*, pemerataan kualitas pendidikan, anak-anak memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan yang berkualitas. Indikator pendidikan berkualitas menurut Kementerian Pendidikan dan kebudayaan terdapat lima indikator yang benar-benar menggambarkan situasi pendidikan di Indonesia, yaitu:<sup>21</sup>

1. Ketersediaan layanan pendidikan
2. Keterjangkauan layanan pendidikan
3. Kualitas layanan pendidikan
4. Kesetaraan memperoleh layanan pendidikan
5. Kepastian memperoleh layanan pendidikan.

*Keempat*, secara ekonomis, sistem zonasi ini dianggap lebih menghemat biaya transport dan keefektifan waktu serta mendekatkan anak dengan lingkungan keluarganya. Implikasi lainnya program zonasi sekolah juga memberikan dampak lingkungan seperti kemacetan lalu lintas, polusi udara, fisik dan kesehatan anak, serta ketergantungan pada transportasi bermotor. Secara tidak langsung program ini mendorong siswa untuk mau berjalan kaki ataupun naik sepeda karena jarak rumah dengan tempat tinggal tidaklah jauh.

### ***Dampak Kebijakan Zonasi Terhadap Perilaku Siswa***

Sebelum adanya sistem zonasi di kota Padang sangat ramai dengan istilah sekolah “favorit” atau “bagus” yaitu sekolah yang memiliki kualitas siswa baik secara akademik maupun perilaku, setelah diteliti lebih dalam siswa-siswa tersebut mayoritas berasal dari keluarga mampu, sedangkan siswa-siswa yang berasal dari tingkat ekonomi lemah mereka sekolah di tempat biasa.

Hal ini sesuai dengan penelitian Owens yang menceritakan tentang kesenjangan dalam program pemisahan antara distrik sekolah dengan prestasi belajar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya peserta didik yang berasal dari keluarga berstatus sosial ekonomi tinggi yang bisa mengenyam pendidikan di sekolah yang unggul dengan biaya mahal. Sedangkan anak yang berasal dari keluarga berstatus sosial ekonomi rendah tidak mampu mengenyam pendidikan di sekolah bonafit.

Adanya kebijakan zonasi otomatis akan mengumpulkan anak-anak dengan latar belakang yang tidak jauh berbeda, salah satu temuan dilapangan adalah masyarakat dengan kondisi sosial serupa tinggal berdekatan. Sehingga menjadi banyak keluhan dari beberapa guru mengenai perilaku siswa yang jauh berbeda dibandingkan dengan masa sebelum zonasi.

Secara terminology, perilaku merupakan sifat tindakan yang dimiliki oleh siswa dan dipengaruhi oleh adat, sikap, emosi, nilai, etika, kekuasaan, persuasi atau genetika. Ia dikelompokkan ke dalam perilaku wajar, perilaku dapat diterima, perilaku aneh dan perilaku menyimpang. Penerimaan terhadap perilaku seseorang diukur relative terhadap norma sosial dan diatur oleh berbagai kontrol social, oleh karena itu sikap yang baik di satu kota belum tentu sama dengan kota lain.

Menurut Y guru SMA perbandingan perilaku murid sangat dirasakan terutama saat di dalam kelas, dulu guru mengajar di SMAN serasa ringan, karena sekali diterangkan murid mudah memahami. Namun, dengan sistem zonasi guru mengajar dengan ekstra untuk membuat murid memahami pelajaran, bahkan terkadang guru tidak mengajar materi pelajaran melainkan mengajari etika dan sopan santun.

Dari ajaran etika tersebut dianggap akan memberikan penyadaran terhadap siswa, sehingga mereka bisa memiliki motivasi untuk belajar. Kondisi sekolah memang tidak bisa disalahkan, namun perlu kita perhatikan bahwa sekolah yang menerima murid dengan kemampuan rendah akan memberikan dua arah, positifnya paparan terhadap siswa berprestasi tinggi akan memotivasi murid, namun negatifnya siswa kesulitan untuk mengikuti pembelajaran siswa berprestasi tinggi. Sedangkan sekolah yang menerima murid dengan kemampuan tinggi, positifnya adalah paparan terhadap lingkungan yang beragam akan mengstimulasi murid dan negatifnya siswa harus memperlambat pembelajaran mereka untuk mengakomodasi siswa lain.

Contoh keluhan guru lain mengenai perilaku siswa yang masuk melalui jalur zonasi tidak memiliki motivasi belajar, susah untuk disiplin, ramai di dalam kelas dan pengen pulang sebelum jam berakhir. Menurut Bambang guru senior di SMAN C, sosial masyarakat yang tinggal disekitar sekolah berada pada ekonomi lemah yang tidak begitu memperhatikan perkembangan anak, adanya zonasi ini sangat menguntungkan mereka dengan pertimbangan nilai UN anak rendah, calon siswapun juga sudah memiliki persepsi bahwa berapapun nilai UN ia akan tetap diterima di sekolah negeri, sehingga tak jarang dari murid berangkat sekolah hanya merupakan rutinitas untuk mendapatkan uang saku, bertemu teman dan bermain di kelas. Sedangkan efek dari lingkungan teman yang negatif akan mudah tersebar kepada siswa lain.

Sekolah mengalami kesulitan menangani perilaku-perilaku siswa dengan beraneka ragam latar belakang. Disini sebenarnya diperlukan kerjasama dengan wali murid, akan tetapi diantara siswa yang berada pada ekonomi dan prestasi lemah memiliki orang tua yang cuek terhadap anak, sehingga tumbuh kembangnya anak sudah dipercayakan 100% ke sekolah, sedangkan sekolah tidak mampu mengawasi anak 24 jam.

Kasus demikian bisa dianalisis menggunakan teori pola asuh keluarga, biasanya mereka berada pada keluarga yang otoriter yaitu menjadikan anak tidak memiliki kenyamanan ditengah-tengah keluarganya sehingga saat disekolah mereka merasa bebas, selain otoriter anak yang terbiasa berada pada pola asuh permisif juga memiliki kedisiplinan yang sangat rendah dan relatif melanggar aturan.

Kemudian perilaku anak yang tidak disiplin, pada akhirnya mempengaruhi sistem pembelajaran di dalam kelas, siswa dengan prestasi rendah akan kesulitan untuk mengikuti pembelajaran siswa berprestasi tinggi, begitu juga siswa dengan prestasi tinggi harus memperlambat pembelajaran untuk mengakomodasi siswa.

#### D. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan PPDB zonasi di kota Padang terdapat 2 dampak positif – lingkungan beragam akan menstimulasi murid, guru tetap kompeten dalam mengajar, menghemat tarif dan waktu lebih efisien-dan dampak negatif dari berbagai elemen anak tidak dapat masuk ke SMA Negeri meski nilainya bagus, siswa terbaik tidak dapat bersekolah di SMA Negeri karena berada pada wilayah *blank spot*, guru harus menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengajar para siswa berprestasi rendah, kurang disiplin, perilaku siswa yang cenderung negative akan mudah menular ke siswa yang lain-. Sehingga dapat menjadi gambaran adanya kebijakan zonasi di samping dampak positif juga memberikan dampak terhadap perilaku siswa di SMAN Kota Padang—kurang disiplin— yang pada akhirnya menimbulkan prestasi akademik rendah.

PPDB zonasi diterapkan pada SMAN kota Padang menimbulkan pro kontra dalam penerapan sistem ini menjadi polemik tersendiri, diantara pendapat kontra adalah kurangnya sosialisasi dari dinas Pendidikan, adanya *blank spot* dan perilaku kurang disiplin siswa.

Namun, sisi pronya adalah sistem zonasi menghapus dikotomi sekolah antara favorit dan biasa, mendorong anak dekat dengan keluarga dan efisien dalam jarak dan ongkos. Namun, hal yang sering kali ditemukan di lapangan adalah sistem zonasi yang mengumpulkan anak-anak dengan kondisi yang tidak jauh berbeda menjadi keluhan tersendiri untuk guru demi menangani perilaku siswa yang semakin “*urakan*” atau tidak disiplin, hal ini perlu segera ditangani karena ketidaksiplinan tersebut pada akhirnya berhubungan dengan prestasi siswa yang rendah.

Berdasarkan simpulan dan implikasi tersebut, dapat dikemukakan saran sebagai berikut.

1. Melalui kebijakan zonasi terutama untuk “merdeka belajar” pendidik diharapkan untuk selalu mengembangkan potensi dan metodenya dalam mengembangkan proses belajar mengajar.
2. Pemerintah seyogyanya mendalami kebijakan zonasi tersebut sehingga berdampak positif terhadap siswa, guru, orang tua dan pemerintah.

#### E. DAFTAR PUSTAKA

- Adiputra, Antonius Rahardityo, Ravik Karsidi dan Bagus Haryono, Stakeholder’ (2019) “Perception About Zoning System of New Student Entrollment Programme (PPDB) at SMA Negeri 2 Sukoharjo in The Academic Year 2018/2019”, Prosiding Seminar Nasional Pendidikan KALUNI, Vol. 2.
- Albarracin, Dolores, Blair T. Johnson dan Mark P. Zanna, *The Handbook of Attitude*. Routledge. 2005.
- Baumrind, Diana. The Influence of Parenting Style on Adolescent Competence and Substance Use, *Jurnal of Early Adolescence*, Vol. 11, No.1, February 1991.
- Bowang Dermawan, Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, <http://journals.ums.ac.id/index.php/varidika/article/view/1724>, *Jurnal Varia Pendidikan*, Vol. 27, No. 2 Desember 2015.
- Jannah, Hasanul. (2013). Bentuk Pola Asuh Orang Tua Dalam Menanamkan Perilaku Moral Pada Anak Usia di Kecamatan Ampek Angkek. *Jurnal Pesona Paud*. Vol. 1. Kemdikbud. *Indikator Pendidikan di Indonesia 2012/2013*. Jakarta: kemdikbud. 2013.
- Coleman. *The Concept of Equality of Educational Opportunity*. Harvard Eduzational Review. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED015157.pdf>.
- Owens, Ann.(2017) Income Segregation Between School Districts and Inequality Students Achievement. *Sage Journals Sociology o f Education*. November.

- Purwanto, Nurtanio Agus. (2006). Kontribusi Pendidikan Bagi Pembangunan Ekonomi Negara <https://journal.uny.ac.id/index.php/jmp/article/view/4051>. *Jurnal Manajemen Pendidikan*. No. 02.
- Safarah, Azizah Arifinna dan Udik Budi Wibowo. (2018). Program Zonasi di Sekolah Dasar Sebagai Upaya Pemerataan Kualitas Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Lentera Pendidikan*. Vol. 21, No. 2.
- Tilaar, H.A.R. (2003). *Kekuasaan dan Pendidikan: Manajemen Pendidikan Nasional Dalam Pusaran Kekuasaan*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Tim, "Protes Orang Tua di Yogyakarta soal PPDB Sistem Zonasi", <https://kumparan.com/@kumparannews/protes-orang-tua-di-yogyakarta-soal-ppdb-sistem-zonasi-27431110790539811>
- "Penerimaan Peserta Didik Baru: Blank Spot Muncul Dalam Sistem Zonasi Siswa", *Suara Pembaruan*, 14-15 Juli 2018.
- Wahyuni, Dinar. Pro Kontra Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2018/2019, *Puslit Badan Keahlian*.